

# **Pedoman pelaksanaan kecustodlanan data dan informasi spasial**

Disusun oleh:

Pusat Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial

**Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional  
(BAKOSURTANAL)  
2005**

## Daftar isi

Daftar isi.....	i
Prakata .....	iii
1    Pendahuluan.....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Maksud dan tujuan.....	1
1.3 Ruang lingkup .....	1
1.4 Institusi.....	1
2    Ketentuan umum.....	2
2.1 Istilah dan definisi.....	2
2.2 Dataset Fundamental .....	3
2.3 Kriteria penetapan kustodian.....	3
3    Konsep dan prinsip kekustodiansan.....	4
3.1 Konsep kustodian.....	4
3.2 Prinsip-prinsip kekustodiansan.....	4
3.2.1 Wali amanat .....	4
3.2.2 Penetapan dan penggunaan standar.....	4
3.2.3 Pengumpulan dan pemeliharaan data .....	4
3.2.4 Sumber resmi.....	5
3.2.5 Tanggung jawab.....	5
3.2.6 Pemeliharaan akses.....	5
3.3 Azas dan manfaat .....	5
4    Hak dan tanggung jawab kustodian, pengguna dan lembaga koordinasi.....	6
4.1 Kustodian .....	6
4.1.1 Hak kustodian .....	6
4.1.2 Tanggung jawab kustodian.....	6
4.1.2.1 Pengumpulan, pemeliharaan dan revisi data.....	6
4.1.2.2 Pengembangan standar .....	6
4.1.2.3 Kualitas .....	6
4.1.2.4 Akses .....	6

4.1.2.5 Metadata .....	7
4.1.2.6 Kerahasiaan .....	7
4.1.2.7 Negosiasi .....	7
4.2 Pengguna.....	7
4.2.1 Hak Pengguna .....	7
4.2.2 Tanggung jawab pengguna .....	7
4.3 Peran Lembaga Koordinasi .....	7
5 Perlindungan data .....	8
6 Kewenangan Pusat dan Daerah.....	8
7 Penutup.....	8
Lampiran A Dataset fundamental [ <i>fundamental dataset (fds)</i> ] .....	10
Bibliografi .....	15

## Prakata

Pedoman ini dipersiapkan oleh Bidang Standardisasi Data Utama, Pusat Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial, BAKOSURTANAL, dan telah dibahas oleh Panitia Teknik 211S, Survei dan Pemetaan yang anggotanya terdiri atas Depdagri, Dep Kimpraswil, Dep Kehutanan, Dep Pertanian, Dep ESDM, Dep Kelautan dan Perikanan, Dep Komunikasi dan Informasi, Dep Keuangan, Dep Perhubungan, KLH RI, Bapeda Kab Bogor, LAPAN, BPN, BPS, BAKOSURTANAL, DITTOPAD, Dinas Pertanahan dan Pemetaan DKI Jakarta, DISHIDROS, DISPOTRUD, ITB, UGM, APSPI, dan ISI. Selanjutnya disempurnakan lagi oleh *Technical Working Group 5 – Marine and Coastal Resources Management Project* (TWG 5 - MCRMP) yang anggotanya terdiri atas BAPENAS, DDN, BPN, DISHIDROS, PPPGL, dan BAKOSURTANAL.

Penyusunan pedoman ini didasarkan pada beberapa buku referensi antara lain: *Guideline on Custodianship* oleh Permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia and The Pacific (PCGIAP) dan *GIS Custodianship* oleh New South Wales National Resources Information Management Strategy (NRIMS) serta pedoman – pedoman kekustodianan dari beberapa negara antara lain Malaysia, Australia dan lain - lain.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota tim yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan pedoman kekustodianan ini dan seluruh pembahas di lingkungan BAKOSURTANAL, anggota Pantek 211S dan TWG5-MCMRP. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi institusi teknis/kustodian dalam penyelenggaraan data dan informasi spasial serta kepada seluruh pengguna dan pihak ketiga.

Kami mengharapkan masukan dari institusi terkait maupun pengguna untuk digunakan bagi penyempurnaan pedoman ini selanjutnya.

# **1 Pendahuluan**

## **1.1 Latar belakang**

Penggunaan data yang optimum tergantung pada kemampuan untuk mendapatkan dan mengintegrasikan data dari berbagai jenis dan sumber yang berlainan. Sumber data perlu dikenal oleh pengguna untuk mencari dan mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Agar sumber data dapat dikenal oleh pengguna maka sangat diperlukan adanya kecustodianan. Di negara kesatuan Republik Indonesia saat ini terdiri atas 32 provinsi dan 440 kabupaten/kota serta puluhan institusi pusat, baik departemen maupun non departemen sehingga diperlukan infrastruktur yang dapat menghubungkan antarsektor, daerah maupun pusat.

Data spasial yang tersebar di berbagai institusi mengakibatkan para pengguna sering mengalami kesukaran dalam mendapatkannya. Pengguna sering mengalami salah alamat dalam mencari suatu data spasial karena data yang dicari ternyata tidak berada di institusi yang mereka datangi. Hal ini hanya merupakan salah satu gambaran tentang konsekuensi adanya data spasial yang tersebar di berbagai institusi. Namun adanya data spasial yang tersebar ini tidak mungkin dihindari, karena pada dasarnya setiap institusi berkewajiban untuk memproduksi data sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing, jadi data yang tersebar ini merupakan suatu realitas.

Melihat kenyataan data spasial yang tersebar di berbagai institusi, maka pembangunan infrastruktur data spasial nasional (IDSN ) yang salah satunya tentang kustodian adalah sangat perlu untuk diwujudkan. Dengan terwujudnya lembaga kustodian maka akan memperjelas keberadaan dataset dari suatu institusi.

## **1.2 Maksud dan tujuan**

Menyediakan pedoman bagi kustodian, pengguna dan lembaga koordinasi terhadap data dan informasi untuk mendukung penyelenggaraan IDSN.

## **1.3 Ruang lingkup**

Pedoman ini berisi konsep dan prinsip-prinsip kecustodianan, hak dan tanggung jawab kustodian, hak dan tanggung jawab pengguna, kriteria pemilihan kustodian, peran lembaga koordinasi, serta produk pengelolaan informasi.

## **1.4 Institusi**

Sesuai dengan kondisi data spasial yang tersebar, maka proses pembuatan dokumen Pedoman Kekustodianan akan banyak melibatkan institusi pengelola data spasial. Sejauh ini institusi yang akan diikuti sertakan adalah : Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Keuangan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Perhubungan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Komunikasi dan Informasi, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Direktorat Topografi Angkatan Darat, Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI – AU, Dinas Hidro-oseanografi TNI – AL, Dinas Pertanahan dan Pemetaan DKI Jakarta, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Perencanaan Daerah, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Asosiasi Perusahaan Survei dan Pemetaan Indonesia, Ikatan Surveyor Indonesia.

## **2 Ketentuan umum**

### **2.1 Istilah dan definisi**

#### **2.1.1 badan usaha**

badan atau lembaga berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### **2.1.2 data (dataset)**

kumpulan data terstruktur yang mempunyai tema dan atribut yang sama

#### **2.1.3 dataset fundamental**

data yang banyak digunakan dan bukan turunan dari data lain

CATATAN : institusi lain memperoleh manfaat yang signifikan dari penggunaan data tersebut

#### **2.1.4 hak cipta**

hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **2.1.5 hak kekayaan intelektual**

hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### **2.1.6 institusi**

departemen/lembaga/badan dibentuk dibawah perundang-undangan dan atau tunduk pada peraturan perundang-undangan

#### **2.1.7 koleksi**

kumpulan informasi yang mempunyai spesifikasi sama, merupakan hasil dari penjumlahan informasi sebelum dan sesudahnya setelah melalui proses yang pasti

#### **2.1.8 kustodian**

institusi yang disertai hak dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan dataset fundamental tertentu meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pendistribusian sesuai dengan standar yang disepakati oleh lintas pelaku

#### **2.1.9 kekustodiansan**

perihal aturan/kaidah mengenai hak dan tanggung jawab kustodian

#### **2.1.10 lisensi**

izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu

#### **2.1.11 metadata**

informasi mengenai data atau data tentang data

#### **2.1.12 produk informasi**

data yang telah digabung, diolah, dan diintegrasikan sehingga mempunyai nilai tambah

#### **2.1.13 spasial (geospasial)**

data keruangan yang mengacu pada sistem koordinat bumi

#### **2.1.14 spesifikasi teknis**

ketentuan- ketentuan teknis yang telah disepakati untuk kepentingan tertentu

#### **2.1.15 standar**

spesifikasi teknis yang telah dikonsensuskan antarlintas pelaku

#### **2.1.16 standardisasi**

proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama antar lintas pelaku

### **2.2 Dataset Fundamental**

Dalam pembangunan infrastruktur data spasial nasional diperlukan *dataset fundamental*. Tujuan dari penetapan dataset fundamental adalah untuk mengetahui data spasial apa saja yang banyak dimanfaatkan oleh pengguna atau institusi teknis lain dalam mempersiapkan infrastruktur data spasial. Dataset fundamental ditetapkan berdasarkan adaptasi pedoman yang disusun oleh *Federal Geographic Data Committee* (FGDC) yang mengklasifikasikan data spasial menjadi **lima kategori** yaitu kerangka dasar, batas, lingkungan alam, sosial ekonomi, dan kategori lingkungan terbangun. Kelima kategori tersebut diuraikan menjadi 41 subkategori yaitu:

1. kategori kerangka dasar meliputi subkategori kerangka jejaring kontrol geodesi, geoid nasional, foto udara, citra satelit, dan toponim;
2. kategori batas meliputi subkategori pemilikan dan penguasaan lahan, wilayah administrasi, konsesi pengelolaan kawasan pertambangan, kawasan hutan, alamat jalan, dan jaringan pos;
3. kategori lingkungan alam meliputi: subkategori klasifikasi tanah, kemampuan tanah, klasifikasi vegetasi, keanekaragaman flora, keanekaragaman fauna, hipsografi, batimetri, garis pantai, alur air dan tubuh air daratan, geologi, energi dan sumber daya mineral, oseanografi, iklim, sistem lahan, dan rawan bencana;
4. kategori sosial ekonomi meliputi wilayah pengumpulan sensus dan data statistic, tata ruang, pengembangan kawasan tertentu, penggunaan lahan, dan penutup lahan;
5. kategori lingkungan buatan meliputi: subkategori lingkungan budaya, transportasi udara, lingkungan transportasi laut, transportasi jalan, instalasi air bersih, jaringan irigasi dan drainase, instalasi air limbah, jaringan listrik dan gas, serta jaringan telekomunikasi. Deskripsi kategori dan subkategori dataset fundamental serta lintas pelaku terkait disajikan dalam Lampiran A.

### **2.3 Kriteria penetapan kustodian**

Kriteria pemilihan institusi untuk menjadi kustodian adalah:

- a. mempunyai tanggung jawab menurut undang-undang dan pemeliharaan informasi spasial;
- b. mempunyai kebutuhan operasional yang besar untuk informasi spasial;
- c. pemilik data spasial yang pertama;
- d. paling berkompeten dalam pemeliharaan informasi spasial;
- e. memiliki posisi ekonomi yang baik untuk informasi spasial; dan
- f. memerlukan integritas yang tinggi mengenai informasi spasial.

### **3 Konsep dan prinsip kekustodianan**

#### **3.1 Konsep kustodian**

Kustodian merupakan institusi pemegang hak atas nama negara dan bertanggung jawab atas keabsahan data. Dalam hal ini Kustodian tidak sama dengan pemilik data. Kustodian dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan distribusi, berkewajiban menyediakan keberadaan dan kemutakhiran data. Penyelenggaraan data tersebut harus berdasarkan standar yang telah disepakati antarlintas pelaku.

#### **3.2 Prinsip-prinsip kekustodianan**

Kustodian selaku pengelola data spasial memerlukan konsep dasar yang dituangkan dalam aturan/kaidah prinsip-prinsip kekustodianan meliputi pembina data spasial, penyelenggara standardisasi, pengumpulan dan pemeliharaan informasi, sumber resmi dan pemelihara akses.

Prinsip-prinsip kekustodianan diuraikan atas enam prinsip dasar berikut:

##### **3.2.1 Wali amanat**

Kustodian sebagai wali amanat (pemegang amanah) yang dipercaya oleh negara untuk menyelenggarakan data spasial sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Namun demikian dalam penyelenggaraannya, kustodian tidak boleh menetapkan kebijakan sendiri dan harus mempertimbangkan masukan–masukan dari lintas pelaku.

##### **3.2.2 Penetapan dan penggunaan standar**

- a. kustodian berkewajiban menetapkan standar untuk mengatur/tata cara bagaimana data akan dikumpulkan, dikelola dan dipublikasikan;
- b. dalam penetapan standar, kustodian harus mempertimbangkan masukan-masukan lintas pelaku;
- c. standar yang ditetapkan meliputi standar akses, pengumpulan, klasifikasi, penjelasan, ketelitian, format dan struktur data serta metadata;
- d. standar yang ditetapkan harus sesuai dengan standar nasional atau mempunyai cakupan nasional; dan
- e. kustodian yang tidak dalam kedudukan sebagai pengelola data, tetap berkewajiban menentukan standar data yang akan dikelola oleh pihak lain.

##### **3.2.3 Pengumpulan dan pemeliharaan data**

- a. pengumpulan, konversi dan pemeliharaan data yang dikelola kustodian harus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna;
- b. perubahan atas informasi hanya boleh dilakukan oleh kustodian setelah diberi tahu atau dikonsultasikan dengan kebutuhan pengguna dan pihak-pihak terkait.
- c. kustodian wajib memberikan syarat dan ketentuan kepada institusi-institusi yang ingin mengumpulkan dan memelihara data;
- d. kustodian tidak diizinkan mengelola/mengumpulkan data yang bukan merupakan kebutuhan atau tanggung jawab internal mereka;
- e. kustodian wajib megumpulkan data sesuai dengan kebutuhan tanggung jawab mereka;
- f. jika ada pengguna yang memerlukan data yang belum tersedia pada kustodian, maka pengguna tersebut dapat:



- memohon persetujuan dari kustodian untuk pengumpulan data yang diminta;
  - memberi bantuan sumber daya yang diperlukan untuk pengumpulan data atas nama kustodian penyelenggara data;
  - menyediakan dana untuk kebutuhan pengumpulan data yang diminta; dan
  - mengumpulkan data sendiri disesuaikan dengan standar dan persyaratan yang ditentukan oleh kustodian dan menyerahkan salinan data kepada kustodian tanpa dipungut biaya (*free of charge*); dan
- h. jika kustodian mendelegasikan tanggung jawabnya kepada institusi lain dalam hal menyediakan informasi yang dikelolanya, atau menghasilkan produk informasi yang memiliki nilai tambah, maka harus dibuatkan suatu perjanjian resmi diantara mereka. Perjanjian tersebut paling tidak harus memuat bahwa kustodian akan memperoleh sebuah salinan data tanpa dipungut biaya (*free of charge*) sesuai dengan standar transfer yang disepakati.

#### **3.2.4 Sumber resmi**

kustodian harus berfungsi sebagai pemberi informasi yang paling dapat dipercaya mengenai data yang dikelolanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketelitian dan keabsahan data jika data tersebut tersebar di berbagai institusi yang berbeda, dimana institusi ini hanya menyediakan basis data secara umum;

- a. kustodian harus memiliki lebih banyak informasi yang mutakhir dari pada institusi lain yang menyediakan data atas namanya; dan
- b. kustodian sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar data maka dapat menjadi penasihat bagi pelanggannya dalam hal kemutakhiran dan kesempurnaan data.

#### **3.2.5 Tanggung jawab**

- a. kustodian boleh menyerahkan sebagian tanggung jawab pengelolaan datanya kepada institusi lain, tetapi tidak diperbolehkan melimpahkan tanggung jawabnya terhadap integritas, kualitas dan akses data tersebut; dan
- b. kustodian dalam melaksanakan semua tanggung jawabnya dapat bekerja sama dengan institusi lain, misalnya dalam hal pemasaran data, atau pelayanan dalam memproduksi data yang memiliki nilai lebih. Semua bentuk kerja sama ini harus dapat dibuat melalui suatu perjanjian yang resmi antara kustodian dengan institusi yang dimaksud.

#### **3.2.6 Pemeliharaan akses**

- a. kustodian harus dapat menjamin terpeliharanya akses terhadap data yang dikelolanya; dan
- b. jika dilakukan *out sourcing*, maka kustodian harus dapat menjamin bahwa pengumpulan dan pemeliharaan data tersebut sesuai dengan spesifikasi dan standar akses.

### **3.3 Azas dan manfaat**

Kekustodianan merupakan suatu bagian manajemen untuk mengelola informasi agar data spasial dapat efektif dan efisien, serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan data utama dan mengidentifikasi sumber data yang konsisten untuk para pengguna. Manfaat kekustodianan adalah:

- a. menghindari duplikasi yang tidak perlu di dalam pengumpulan dan pemeliharaan data spasial;
- b. memudahkan koordinasi pengelolaan data spasial atas institusi lain;

- c. mempermudah pembangunan infrastruktur data spasial;
- d. membantu percepatan produksi dan pengelolaan produk informasi spasial; dan
- e. mempermudah akses dan pengumpulan data spasial.

#### **4 Hak dan tanggung jawab kustodian, pengguna dan lembaga koordinasi**

##### **4.1 Kustodian**

###### **4.1.1 Hak kustodian**

- a. menetapkan perjanjian dengan intitusi lain dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan distribusi data;
- b. menentukan kondisi pasar untuk promosi dan penjualan data yang dikelolanya; dan
- c. menetapkan perjanjian dengan para institusi yang akan menghasilkan data bernilai tambah. Perjanjian tersebut meliputi pengaturan harga, royalti, pembagian pendapatan, umpan balik untuk kualitas data, hak cipta dan hak milik intelektual.

###### **4.1.2 Tanggung jawab kustodian**

###### **4.1.2.1 Pengumpulan, pemeliharaan dan revisi data**

- a. Berkonsultasi dengan institusi pemerintah (pusat dan daerah) untuk menentukan prioritas dan kebutuhan data yang diperlukan masyarakat pengguna sebelum melaksanakan pengumpulan data, pemeliharaan dan standar yang digunakan;
- b. menghindari duplikasi pengumpulan, pemeliharaan, dan revisi data yang dilakukan secara bersama dengan institusi pemerintah.

###### **4.1.2.2 Pengembangan standar**

- a. mengembangkan standar (proses, produk dan akses) data yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna dalam lingkup nasional, regional maupun internasional melalui Panitia Teknik 211S (Pantek 211S) Bidang Survei dan Pemetaan;
- b. menjamin data yang dikelola oleh kustodian sesuai dengan standar nasional atau internasional; dan
- c. mengusulkan rancangan standar kepada Pantek 211S.

###### **4.1.2.3 Kualitas**

- a. wajib menyatakan sumber data, kehandalan, ketelitian, kelengkapan dan kemutakhiran data; dan
- b. memelihara dan menjaga kualitas data.

###### **4.1.2.4 Akses**

- a. menyiapkan ketersediaan akses terhadap informasi yang dikelolanya;
- b. menyiapkan prosedur penyimpanan, pemeliharaan, keamanan dan pengarsipan informasi spasial yang tepat;
- c. melindungi kepentingan pemerintah terhadap penggunaan informasi melalui perijinan, dan nota kesepahaman guna menjaga kerahasiaan informasi;
- d. bertindak sebagai sumber yang berwenang untuk seluruh informasi yang dikelolanya;
- e. mendorong penggunaan informasi spasial yang baik dan benar untuk mengurangi duplikasi; dan
- f. menyediakan divisi pelayanan untuk menerima pertanyaan tentang informasi spasial yang dikelolanya.

#### **4.1.2.5 Metadata**

- a. menyediakan metadata atas data yang dikelolanya sesuai dengan standar nasional metadata spasial yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang; dan
- b. menyerahkan metadata yang disusun kepada institusi yang berwenang untuk kepentingan bersama.

#### **4.1.2.6 Kerahasiaan**

Menjaga keamanan dan kerahasiaan data terhadap kepemilikan negara dan individu, contohnya : nama kepemilikan suatu persil tanah, instalasi militer dan lain lain.

#### **4.1.2.7 Negosiasi**

Tidak merundingkan secara sepihak dengan pihak manapun tentang penggunaan data secara eksklusif, tetapi secara bersama-sama dengan para pengguna agar mendapatkan manfaat bersama.

### **4.2 Pengguna**

#### **4.2.1 Hak Pengguna**

- a. memperoleh hak akses terhadap informasi;
- b. ikut menentukan proses pengelolaan informasi (pengumpulan dan pemeliharaan data) yang dilakukan oleh kustodian;
- c. memperoleh informasi tentang rencana dan kemajuan dari pemeliharaan dan pengumpulan data;
- d. memiliki akses ke metadata yang dikelola oleh kustodian secara gratis;
- e. memanfaatkan informasi sesuai dengan perjanjian yang ditentukan oleh kustodian; dan
- f. memberikan bantuan kaji ulang secara periodik tentang kinerja kustodian.

#### **4.2.2 Tanggung jawab pengguna**

Pengguna mempunyai tanggung jawab antara lain:

- a. melaporkan temuannya tentang kesalahan dan kekurangan data kepada kustodian;
- b. memberikan masukan kepada kustodian tentang kebutuhan di masa depan;
- c. hanya menggunakan sesuai dengan perjanjian yang dibuat, misalnya, tidak menyebarkan informasi kepada pihak ketiga;
- d. jika menggunakan data kustodian, maka wajib mencantumkan sumber data;
- e. jika mengembangkan data menjadi informasi yang bernilai tambah, maka harus membuat perjanjian resmi dengan kustodian; dan
- f. jika mengumpulkan informasi tertentu atas nama kustodian, maka harus menggunakan standar yang ditentukan oleh kustodian.

### **4.3 Peran Lembaga Koordinasi**

Ada beberapa tugas kekustodianan tertentu yang tidak dapat dilakukan baik oleh kustodian itu sendiri maupun pengguna. Agar pelaksanaan kebijakan kekustodianan berhasil, maka perlu dibentuk suatu lembaga koordinasi.

Lembaga koordinasi mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun draf dan pedoman pemeliharaan kekustodianan serta berkonsultasi dengan pengguna dan kustodian;
- b. menyusun draf, mencari persetujuan kebijakan kekustodianan dan kebijakan-kebijakan terkait, seperti harga, royalti, lisensi dan lain-lain;
- c. identifikasi data utama yang diperlukan oleh kustodian;
- d. menunjuk masing-masing kustodian data utama untuk berkonsultasi dengan institusi pengguna;
- e. menetapkan perjanjian – perjanjian kekustodianan;
- f. meninjau ulang kustodian - kustodian setiap dua tahun;
- g. menjamin sinkronisasi kebijakan – kebijakan, standar dan data utama daerah dan pusat;
- h. membuat, memelihara dan memberikan akses direktori data spasial nasional; dan
- i. mengembangkan standar nasional yang sesuai dengan kekustodianan.

## **5 Perlindungan data**

Perlindungan data dimaksudkan untuk melindungi data yang dihasilkan oleh kustodian. Dalam penggunaan data yang menghasilkan informasi nilai tambah perlu dibuat perjanjian resmi antara pengguna dengan kustodian. Di dalam perjanjian perlu diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. persyaratan penggunaan data termasuk yang berkaitan dengan hak milik, kerahasiaan, perlindungan kepentingan pemerintah, dan keamanan nasional;
- b. persyaratan untuk melindungi hak cipta;
- c. ketentuan periode perjanjian;
- d. definisi dan lingkup tanggung jawab terhadap penggunaan dan ketelitian serta modifikasi-modifikasi informasi;
- f. tanggung jawab seluruh pihak dalam pemeliharaan produk informasi yang berkelanjutan;
- g. format, penyajian, kriteria kinerja dan kualitas informasi; dan
- h. pertimbangan-pertimbangan mengenai keuangan atau kompensasi dalam bentuk lain yang sesuai.

## **6 Kewenangan Pusat dan Daerah**

- a. pengelolaan data dan informasi di institusi pusat dan daerah perlu diatur agar masing-masing institusi teknis dapat mengetahui data dan informasi apa yang harus dikelola. Pembagian kewenangan pusat dan daerah mengenai pengelolaan data dan informasi disajikan dalam Lampiran B;
- b. kewenangan pengelolaan data spasial di pusat adalah skala 1:100.000 atau lebih kecil, di provinsi skala 1:50.000 – 1:100.000 dan kabupaten/kota pada skala 1:50.000 atau lebih besar; dan
- c. secara umum kewenangan institusi pusat adalah menyusun Norma, Prosedur, Pedoman, Spesifikasi, dan Standar (NPPSS), selain daripada itu berwenang terhadap kawasan – kawasan khusus yang bersifat strategis nasional. Institusi provinsi sebagai kontrol kualitas dan institusi kabupaten/kota sebagai pelaksana sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

## **7 Penutup**

1. Pedoman ini berisi aturan kerja (hak dan tanggung jawab) lintas pelaku.
2. Pedoman ini digunakan untuk pengelolaan data spasial dengan cara pembagian kewenangan pengelolaan agar tidak terjadi duplikasi.

3. Perlu diatur penunjukan kustodian melalui aturan legal yang mengikat.
4. Kustodian yang ditunjuk harus mampu melakukan koordinasi antar lintas pelaku untuk inventarisasi, pengumpulan, program kerja, pengelolaan dan distribusi data.

**Lampiran A**  
**Dataset fundamental [*fundamental dataset (fds)*]**

**A KERANGKA DASAR**

No	Sub Kategori	Deskripsi	Lintas Pelaku
1	Jaring control geodesi	Menggambarkan titik – titik referensi horizontal dan titik referensi vertikal, gaya berat dan pasang surut	BAKOS, Dittopad, BPN, Dishidros, DESDM, Dephub, Dephut
2	Geoid Nasional	Menggambarkan model-model geoid nasional	BAKOS, Dittopad, Dishidros, DESDM,
3	Foto Udara	Ketersediaan foto udara dan citra berbasis non satelit	Dispotrud, BAKO, Dittopad, BPN, DPU, Dephut, Deptan,
4	Citra Satelit	Ketersediaan citra satelit	LAPAN, BAKO, BPN, DPU, Dephut, Deptan, BMG, DESDM, DKP
5	Toponim	Nama – nama resmi tempat (objek geografi)	Depdagri, BAKO, Deplu, DKP, Dishidros, Dittopad, DESDM

**B BATAS**

No	Sub Kategori	Deskripsi	Lintas Pelaku
6	Pemilikan dan Penguasaan Lahan	Menggambarkan batas kepemilikan (land tenure) dan penguasaan lahan	BPN, PBB, Pemda
7	Wilayah administrasi	wilayah NKRI (Batas Negara Udara, Laut dan Darat), dan pengelolaan administrasi yang ditetapkan secara formal berdasarkan wilayah administrasi prov/kab/kota /Kec/Kel/Desa (termasuk didalamnya wilayah pertahanan dan keamanan) <i>(batas, kode dan luas wilayah)</i>	Depdagri, Deplu, Dephan, BAKOS, Pemda, ESDM, Dishidros

8	Kawasan pertambangan	Kawasan pertambangan dan eksplorasi baik yang sedang berproduksi, belum maupun sudah disurvei.	DESDM, PERTAMINA
9	Kawasan Hutan	Menggambarkan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya yaitu konservasi, lindung dan produksi.	DEPHUT
10	Alamat Jalan	Alamat persil terhadap jalan	Depdagri, Pemda, BPN, Depkeu
11	Jaringan Pos	Sarana dan prasarana pos meliputi kode pos, wilayah pos, dan utilitas.	PT POS IND, Depdagri, BPS

### C LINGKUNGAN ALAM

No	Sub Kategori	Deskripsi	Lintas Pelaku
12	Klasifikasi Tanah	Penggolongan tanah berdasarkan karakteristiknya	Deptan
13	Kemampuan Tanah (sumber daya tanah)	Penilaian pengelompokan potensi unsur – unsur fisik tanah bagi kegiatan penggunaan tanah	BPN, Deptan
14	Klasifikasi Vegetasi	Satuan / Kelas vegetasi dan deskripsi entitas yang asosiasinya tersusun secara dominan. Klasifikasi unit vegetasi yang seragam dalam penampilan umum, struktur ekologis, serta susunan floristiknya	Dephut, Deptan, BPN, LIPI, LAPAN, BAKOS
15	Keanekaragaman flora	Kawasan jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup alami baik tumbuhan tahunan maupun musiman di suatu daerah yang memiliki karakteristik tertentu.	Dephut, Deptan, LIPI, P3O, BAKOS
16	Keanekaragaman fauna	Kawasan jenis satwa yang hidup alami di suatu daerah tertentu sesuai habitatnya.	Dephut, LIPI, DKP
17	Hipsografi	Ketinggian permukaan bumi diukur dari titik acuan yang ditetapkan sebagai datum tinggi nasional	BAKO, Dittopad, BPN,

No	Sub Kategori	Deskripsi	Lintas Pelaku
18	Batimetri	Kedalaman permukaan laut yang diukur dari chart datum yang di dasarkan oleh <i>Lowest Astronomical Tide</i> .	Dishidros, BAKO, Dephub, DESDM/, LIPI, DKP
19	Garis Pantai	Batas daratan dan lautan yang diukur dari MSL dan HAT	BAKO dan Dittopad, Dephub, Dishidros, Pemda
20	Alur air (sungai) dan Tubuh Air Daratan	Aliran air dan lokasi badan air daratan	Dep PU, LIPI, Dishidros, BAKO,
21	Geologi	Klasifikasi satuan karakteristik geologi termasuk hidrogeologi/geohidrologi	DESDM,
22	Energi dan Sumber Daya Mineral	Menggambarkan sebaran energi (gas, batubara dll) dan sumber daya mineral	DESDM
23	Oseanografi	Menggambarkan kondisi laut berupa arus, gelombang, material dasar laut untuk mendukung data navigasi dan non navigasi (fisik, biotik dan kimia).	Dishidros, LIPI, BAKO, DKP, Dephub
24	Iklm	Klasifikasi kondisi iklim secara menyeluruh dari suatu daerah	BMG, Deptan, Dephut, Dishidros (meteorologi maritim)
25	Sistem Lahan	Area yang memiliki kesamaan litologi, iklim, tanah, topografi dan vegetasi. ( <i>termasuk goa, bentuk lahan</i> )	BAKO, Deptan, ,
26	Rawan Bencana	Kawasan rawan bencana beserta informasi perkiraan periode kejadian (Bencana yang disebabkan oleh air, angin, api, gempa, udara dll)	DESDM, Dephut, Deptan, BAKO, KLH, DKP, BMG, DPU, LAPAN, Pemda



## D SOSIAL EKONOMI

No	Sub Kategori	Deskripsi	Lintas Pelaku
27	wilayah pengumpulan sensus dan data statistik	area yang ditetapkan sebagai wilayah pengumpulan informasi sensus demografi, pertanian, ekonomi termasuk didalamnya adalah statistik penduduk terkait dengan wilayah pengumpulan sensus	BPS, Depdagri, BKKBN
28	Tata Ruang	Kawasan rencana penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh otoritas perencanaan lahan	Dep PU, Pemda, Depdagri, DKP, BPN Dephub, Dephut, Dephan
29	Pengembangan Kawasan Tertentu	Kawasan yang dikelola secara terpadu dengan cara cara khusus mencakup bidang ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan	Depdagri, Dep PU, KMNKDT, BKTRN, Polkam, Dep Hukum+HAM, BPPT, Bappenas. BPN
30	Penggunaan Lahan	Area penggunaan lahan berdasarkan pada keperuntukannya ( <i>penggunaan kota, desa dan areal transmigrasi</i> ).	BPN, Pemda, LAPAN, BAKO, Dephut, Deptan, Dep PU
31	Penutup Lahan	Area penggunaan lahan sebenarnya pada kondisi tertentu	BAKO, Dephut, Deptan, Dep PU, LAPAN, BPN

## E LINGKUNGAN BUATAN

No	Sub Kategori	Deskripsi	Lintas Pelaku
32	Lingkungan Budaya	Lokasi lingkungan terbangun, bangunan, kontruksi dan lingkungan lainnya yang dimanfaatkan untuk kepentingan kebudayaan.dan pariwisata.	BPN, Kemen Budpar, Pemda, Dep PU, BAKO
33	Transportasi Udara	Sarana dan prasarana bandara dan navigasi transportasi udara	Dephub, Dispotrud, Pemda, BAKO,

<b>No</b>	<b>Sub Kategori</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Lintas Pelaku</b>
34	Transportasi Laut	Sarana dan prasarana pelabuhan dan navigasi transportasi air dan laut	Dephub, Dishidros, BAKO
35	Transportasi darat	Sarana dan prasarana transportasi jalan	Dephub, DPU, BAKO
36	Instalasi Air Bersih	Sarana dan prasarana air bersih	Dep PU, Pemda/ PDAM,
37	Jaringan Irigasi dan Drainase	Sarana dan prasarana irigasi dan drainase	Dep PU, Deptan, Dephut
38	Instalasi Air Limbah	Sarana dan prasarana air limbah	Dep PU, Pemda, KLH,
39	Jaringan Listrik	Sarana dan prasarana listrik	DESDM, Pemda
40	Jaringan Minyak Bumi dan Gas	Sarana dan prasarana minyak bumi dan gas	DESDM, Pemda
41	Jaringan Telekomunikasi	Sarana dan prasarana telekomunikasi	Kominfo, Pemda

## Bibliografi

ANZLIC, 1998, Australia New Zealand Land Information Council Guidelines for Custodianship, <http://anzlic.org.au/policy/custodn/>

FGDC, Federal Geographic Data Committee

PCGIAP April 2000, Permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia and The Pacific, *Guidelines for Custodianship*,

NaLis Malaysia, Garis Panduan Bagi Data Kustodianship (<http://www.nalis.gov.my>)

NRIMS, New South Wales Natural Resources Information Management Strategy  
Custodianship Guidelines for Natural Resources Information